

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu bentuk untuk menjaga dan mewujudkan kesalehan sosial dalam setiap individu, selain zakat ditambah lagi dengan shadaqoh wajib tunai dan infaq yang diperuntukkan golongan yang memiliki hak menerimanya. Oleh karenanya, zakat, shodaqoh dan infaq merupakan sumur yang sangat potensial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau bahasa yang lebih sederhananya zakat, infaq, dan shodaqoh mampu untuk mengatasi atau meminimalisir kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial.¹

Melalui penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa zakat memiliki peran yang sangat signifikan terhadap tatanan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena zakat adalah kegiatan yang dapat dikatakan sebagai kunci solusi atau jalan pintas untuk mengatasi sebuah ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial. Salah satu yang termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah* adalah zakat, yang dalam hal tersebut bisa dikatakan bahwa ibadah tersebut memang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila zakat dapat diatur dengan sangat baik, mulai dari pendistribusian hingga pengambilan diharapkan dapat mengatasi masalah yang timbul dalam ruang masyarakat.²

Jika dikaji dalam ruang kesejahteraan masyarakat, zakat adalah bagian salah satu bagian penting dari pemerataan ekonomi masyarakat. Melalui zakat yang diatur dengan sangat baik, memungkinkan dapat meningkatkan

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 14

² Ibid. 28-29

bertumbuhnya ekonomi dan juga pemerataan masyarakat. Berjalan dengan asumsi di atas, Monzer Kafh menjelaskan bahwa zakat merupakan sistem pewarisan Islam yang menitikberatkan dalam distribusi harta yang merata.³

Agar potensi yang besar dan strategis itu dapat berfungsi dengan baik serta menimbulkan efisiensi dan efektifitas, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional serta bertanggung jawab dan dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Berdasarkan pada iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepastian hukum.⁴

Dalam penerapannya, sistem perda dapat mengatur tata kelola zakat, infaq, dan shodaqoh sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Pemerintah daerah akan didampingi terdiri dari komisi pengawasan yang di dalamnya sendiri terdapat perwakilan ulama, perwakilan masyarakat, cendekiawan yang termasuk dalam golongan dewan pertimbangan.

Oleh sebab itulah, pentingnya suatu pembaruan distribusi tetap berjalan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Hal tersebut dilakukan agar dalam proses penyaluran zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan berjalan baik. Penggalian potensial zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat juga diperlukan untuk mengetahui seberapa signifikan zakat dipergunakan dengan tepat. Biasanya badan pengelolaan zakat

³ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2012), 125

⁴ Didin Hafizuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani. Press, 2002), 47

melakukan sosialisasi ketika melakukan pemungutan dan juga melakukan pendistribusian zakat secara transparan.⁵ Efektivitas, transparansi, kredibilitas, dan profesionalitas badan zakat berperan penting dalam pendistribusian zakat.

Jika digunakan untuk kegiatan yang produktif, penggunaan zakat dapat berperan penting untuk meningkatkan ekonomi penerimanya yaitu mustahik. Sebelum menginjak proses pendistribusian zakat, lembaga pengelolaan zakat baiknya melakukan berbagai upaya untuk mengkaji penyebab kemiskinan terjadi, kurangnya angka lapangan kerja, atau minimnya pemodal dari swasta bahkan negara. Selanjutnya, badan pengelolaan zakat baiknya melakukan kajian lanjutan, untuk memahami sektor produktif yang dapat dilakukan oleh mustahik dalam meningkatkan ekonominya. Dalam hal tersebut pentingnya perencanaan, pengembangan, bimbingan, dan pengawasan kepada penerima.⁶

Apabila para mustahik berhasil membuat usaha sendiri dengan memanfaatkan pendistribusian zakat, maka yang terjadi dapat menekan angka kemiskinan, menekan angka lapangan kerja, dan pemanfaatan berbagai sektor. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan angka produksi barang hingga kebutuhan jasa.

Badan yang mengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua bagian organisasi, antara lain ialah: Lembaga Amil Zakat atau disingkat sebagai LAZ dan juga Badan Amil Zakat Nasional atau bisa disingkat dengan BAZNAS.

⁵ Masadar F Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993), 28

⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995), 83

Tugas dari organisasi tersebut adalah menghimpun, mendistribusi, hingga menyalurkan zakat yang telah terverifikasi sesuai dengan kategorinya. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat tersebut, negara memberi dukungan atas pengelolaan zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu ketentuan syariat Islam yang berlandaskan kemanfaatan, keadilan, amanah, mendapatkan kepastian hukum, dan akuntabel.⁷

Dalam UU No. 38/1999 di dalamnya mengatur tentang zakat, selain itu secara signifikan mengatur bagaimana pendistribusianya, klasifikasi penerimaannya, perencanaan, kegiatan organisasi, penerapan hingga pengawasan. Pasal 5 dalam UU No. 38/1999 mengatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai dengan tuntunan agama, peran agama yang terintegrasi oleh pemerintah dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat.⁸

Pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan pada point 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk

⁷ Emron Edision, Yohni Anwar, Imas Komarintah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 97-98

⁸ Leni. *Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*. (Palopo: IAIN Palopo. 2022), 26

masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹

Zakat juga diyakini mampu menjadi sumber keseimbangan perekonomian umat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Namun melalui lembaga-lembaga zakat yang ada umat belum memaksimalkan potensial yang ada. sebagai pemberian kepada orang yang lemah atau memenuhi kebutuhan sesaat orang tersebut.¹⁰

Dalam artian lain, zakat dapat merupakan salah satu faktor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pemerataan keadilan dalam kemakmuran. Pendekatan Islam terhadap sistem Islam merupakan sebuah pendidikan terhadap peradaban manusia sebagai satu keseluruhan. Ia menolak untuk memandang persoalan-persoalan ekonomi secara terpisah dari semua kebutuhan manusia dan lainnya, dan justru menekankan agar meletakkannya dalam perspektif yang. Ekonomi mempunyai ciri khas terutama karena adanya unsur transidental, yaitu kecerdasan moral dan spiritual yang bersumber dari Allah SWT.¹¹

Dari berbagai sumber pendapatan dan penerimaan ekonomi yang dapat menunjang pembangunan adalah zakat sebagai aset ekonomi masyarakat Islam untuk membantu atau meringankan masalah perekonomian kaum lemah (miskin) baik dalam bentuk barang ataupun dengan bentuk uang.

⁹ Leni. *Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*. Skripsi. (Palopo: IAIN Palopo. 2022), 27

¹⁰ Nabil Fathi al Mi”dawi, *az Zakat sabiil lil hilli al masyaakil al iqtisodiyah al ijtimaiyah*. (Cairo: Jami”atul al Azhar, 1998), 81

¹¹ Masadar F Mas”udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993), 49

Salah satu lembaga yang mengelola zakat ialah LSPT (Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng). Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) adalah Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Sedekah, Waqaf tunai serta Dana sosial lainnya. LSPT resmi didirikan dan berkiprah di wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya pada tahun 2007 oleh KH. Salahuddin Wahid yang kala itu masih menjabat sebagai Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang dengan di bawah bimbingan Yayasan Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng Jombang. Dengan dibentuknya lembaga ini, diharapkan dana ZIS itu dapat dikelola secara profesional dan dapat membantu masyarakat dhuafa serta yatim untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikannya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka fokus penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program dhuafa mandiri di LSPT Jombang?
2. Bagaimana peran program dhuafa mandiri di LSPT Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian yang disusun sebagai beriku:

1. Menjelaskan pelaksanaan program dhuafa mandiri di LSPT Jombang.
2. Menjelaskan peran program dhuafa mandiri LSPT Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis dan praktis, kegunaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau memperkaya khazanah keilmuan terutama mengenai salah satunya adalah dalam membangun ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat di setiap daerah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam segi bentuk evaluasi secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga, diharapkan menjadi acuan untuk lembaga lain dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi tambahan dalam proses pembelajaran mengenai salah satu sistem pembangunan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama terkait dengan sistem pembangunan ekonomi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan pengembangan untuk penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulisan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan telaah pustaka terlebih dahulu dan melakukan analisis mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Dayati Fauziah (2019) ini memiliki judul “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Pesantren Tebuireng (LSPT) Sebagai Program Pemberdayaan Santri dan Masyarakat”.¹²

Melalui penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan model pengelolaan tersebut, program santunan Beasiswa, program peduli Masyarakat Miskin, dan program Peduli sekolah di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng dapat memberdayakan santri dan masyarakat melalui indikator tamkin baik secara maddi (materi) dan ma’navi (nonmateri). Penelitian ini memberikan kontribusi gambaran model pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang tepat untuk lembaga non-profit.

Persamaan antara penelitian yang sekarang dilakukan terletak pada kesamaan lokasi penelitian yaitu di LSPT Jombang. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Dayati menganalisis model pengelolaan, berbeda

¹² Nurul Dayati Fauziah, “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Sebagai Program Pemberdayaan Santri dan Masyarakat”, (Skripsi, 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNAIR).

dengan penelitian saat ini dilakukan yang menitik beratkan pada peran program dhuafa mandiri.

2. Khoirunnisa Balqiyah (2021) UIN Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan Judul Skripsi, “Analisis dampak pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2020”.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran perkapita, kesehatan dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa merupakan penelitian pembangunan ekonomi melalui badan zakat di Jawa Timur.

Persamaan antara penelitian yang sekarang dilakukan terletak pada sama-sama memiliki fokus masalah dalam pembangunan sumberdaya manusia dari kacamata ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa berbeda dengan yang penelitian yang saat ini dilakukan mulai dari lokasi dan juga fokus masalahnya.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Safa Khusna salah satu mahasiswi UIN SUSKA pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif

¹³ Khoirunnisa Balqiah, “Analisis dampak pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2020”, (Skripsi, 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dikecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak” yang dilakukan oleh Safa pada tahun 2021.¹⁴

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Mustahik dilatih bagaimana caranya berwirausaha dengan menggunakan dana zakat produktif tersebut. Dilihat dari hasil penelitian hampir semua mustahik yang menerima zakat dapat memenuhi kebutuhan pangan,sandang, papannya. Sehingga dana zakat produktif tersebut dapat bermanfaat bagi mustahiq.

Persamaan antara penelitian yang sekarang dilakukan terletak pada sama-sama menganalisis pengaruh atau peran pengelolaan zakat produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Safa menitikberatkan pada pengaruh zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi. Perbedaan dengan yang dilakukan oleh penelitian saat ini pada sisi lokasi dan fokus program.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rafni Inda Nitasari 2018 memiliki judul “Peran Program Dhuafa Mandiri Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng dalam Memandirikan Eks Pengemis di Area Makam Gus Dur Jombang”.¹⁵

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nitasari dapat ditarik kesimpulan bahwa, program dhuafa’ mandiri berperan merubah mereka yang semula hidup hanya bergantung kepada belas kasihan orang lain beralih menjadi mandiri dengan mendirikan usaha kecilnya sendiri. Program ini juga

¹⁴ Safa Khusna, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dikecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak”, (Skripsi, 2021, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

¹⁵ Rafni Indah Nitasari, ““Peran Program Dhuafa Mandiri Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng dalam Memandirikan Eks Pengemis di Area Makam Gus Dur Jombang”, (Skripsi, 2018 IAIN Kediri).

bertujuan merubah kedaan para mustahiq yang semula hanya sebagai penerima zakat menjadi muzakki di kemudian hari nanti. Program Dhuafa' Mandiri LSPT Jombang sudah berhasil menjaring dan memandirikan.

Persamaan antara penelitian yang saat ini dilakukan terletak pada program yang diteliti dan juga lokasi penelitian. Perbedaannya terletak pada fokus inti masalah dan tidak mengkategorikan subjek penelitian.

5. Mochammad Zainuddin (2018) dalam penelitiannya yang diterbitkan di Journal: Al-Muraqabah ini berjudul “Efisiensi Pengelolaan Dana Ziswaf Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis”.¹⁶

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa perhitungan menggunakan metode analisis Data Envelopment Analysis pada tahun 2015 hingga 2019 terhitung efektif. Pernyataan efektivitas tersebut dapat dilihat dari angka presentase yang muncul dan konsistensi angka presentasi tersebut.

Persamaan antara penelitian yang sekarang dilakukan terletak pada pemilihan lokasi penelitian yaitu di LSPT Jombang. Perbedaan anatara penelitian saat ini dan peneltian yang dilakukan oleh Zainuddin terletak pada fokus program Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang.

¹⁶ Mochammad Zainuddin, “Efisiensi Pengelolaan Dana Ziswaf Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis”, (Jurnal, 2018, Journal: Al-Muraqabah).

6. Penelitian yang dilakukan oleh salah satu staf dosen Universitas Darul Ulul Jombang ini memiliki judul “Peran (LSPT) Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat”.¹⁷

Dari penelitian Mohammad Imsin ini dapat ditarik Kesimpulan bahwa penerimaan dana infaq/shodaqoh tahun 2016-2018 mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Tahun 2017 sebesar Rp 2.296.890.047 dan tahun 2018 sebesar Rp 2.186.529.850 atau turun 5%. Pada tahun 2017, dana infaq/shodaqoh sebesar Rp 2.171.802.619 atau turun 0,7%. Adanya standar dan kebijakan yang jelas diharapkan Program Masyarakat Mandiri benar-benar mampu mengsejahterakan perekonomian masyarakat sehingga hal ini akan sejalan dengan misi LSPT.

Persamaan antara penelitian yang sekarang dilakukan terletak pada pemilihan lokasi penelitian yaitu LSPT Jombang, dan juga memiliki kesamaan dalam fokus masalah. Perbedaan antara penelitian saat ini dan peneltian yang dilakukan oleh Imsin terletak pada metode penghimpunan data yang digunakan.

¹⁷ Mohammad Imsin, “Peran (LSPT) Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat”, (Jurnal, 2022, Universitas Darul Ulum Jombang).